

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan internasional karena membahayakan kesejahteraan rakyat, mengancam keamanan global, dan mempersulit penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, terorisme harus diberantas secara terencana dalam jangka Panjang. Terorisme diakui sebagai kejahatan yang tidak biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada konvensi PBB di Wina Austria Tahun 2000 yang mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Terorisme akibatnya dianggap sebagai “ kejahatan terhadap kemanusiaan” dan membutuhkan perhatian khusus.¹ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk Detasemen Khusus 88 (AT), atau dikenal juga dengan Densus 88 AT, sebuah pasukan khusus anti teror di bawah pengawasan Polri. Densus 88 adalah unit kontraterorisme yang dapat menangani situasi penyanderaan serta ancaman bom dan gangguan teroris lainnya.

Adanya suatu badan yang memiliki yurisdiksi khusus untuk memerangi dan memberantas terorisme diharapkan dapat menjadi solusi atas ancaman terorisme yang menjamur dan semakin parah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Densus 88 tidak bekerja dengan sempurna.

Salah satu tanda yang terlihat jelas adalah terbentuknya wacana pembubaran Densus 88 AT yang telah dimajukan sejumlah ormas lokal, antara lain Ormas Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perdebatan tentang pembubaran Densus 88 AT muncul sebagai

¹ Tiya Erniyati, “Tindakan Densus 88 Terhadap Terduga Sebagai Extrajudicial killing”, *Banua Law Review*, Vol 3, Issue 1, 2021, Hal. 1.

tanggapan atas Tindakan Densus 88 AT yang dinilai melampaui kewenangannya dalam operasi penegakan hukum untuk memberantas terorisme.²

Salah satu bentuk pelanggaran HAM adalah maraknya “pembunuhan di luar hukum” yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang mengakibatkan kematian seseorang tanpa ada perintah pengadilan atau prosedur hukum.³ Densus 88 AT dinilai sangat berlebihan karena lebih mengutamakan Tindakan represif daripada Tindakan preventive, sehingga operasi kontraterorisme yang dilakukan oleh Densus 88 AT seringkali melakukan Tindakan yang dapat merugikan masyarakat..

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), langkah-langkah penyelesaian perkara pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Penyidikan oleh Kepolisian dan pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
- 3) Dakwaan Jaksa Agung Republik Indonesia ;
- 4) Putusan yang menjadi dasar kewenangan hakim dalam memeriksa , mengadili dan memutus perkara.

Suatu perkara pidana juga harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat dijadikan landasan untuk mengambil suatu putusan. Tanggung jawab dan wewenang polisi dalam suatu perkara pidana berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan, jika melihat alur yang diuraikan dalam KUHAP di atas. Sekalipun polisi memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi pelaku kejahatan, kekuasaan tersebut harus didukung oleh putusan hakim dan mengikuti prosedur hukum.

Dalam konteks peradilan pidana, salah satu kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

² Ai Wati, “Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Tesis Pascasarjana UIN Bandung*, 2017, Hal. 10.

³ *Ibid.*, Hal. 102.

sebagai tersangka atau saksi. Menurut Zainal Muhtar, pembunuhan di luar proses hukum itu juga dianggap melanggar asas praduga tak bersalah selain tidak mematuhi prosedur hukum acara pidana yang berlaku.⁴ Dengan adanya tindakan *extrajudicial killing* yang menyebabkan terbunuhnya terduga pelaku tindak pidana, tentu membuat kepolisian tidak dapat menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan dan tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun dari sebuah tindak pidana yang terjadi. Bahkan, menghilangkan hak tak bersalah di muka hukum pada terduga pelaku tindak kejahatan.

Aparat penegak hukum harus terus menghormati hak asasi manusia dalam memerangi kejahatan terorisme. Terduga dalam aksi terorisme adalah manusia, dan kita harus menghormati dan membela hak asasi mereka. Artinya mereka harus diperlakukan secara adil, sama seperti orang lain, dan hak mereka sebagai manusia harus ditegakkan. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila, membela hak asasi manusia dan mewajibkan pemerintah melakukan tanpa kecuali.

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:⁵

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan- badan peradilan.

Berkaitan dengan tuntutan tersebut khususnya terkait dengan poin 2, adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), maka dapat disimpulkan bahwa selalu ada jaminan hak asasi manusia

⁴ Zainal Muhtar, "Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88", *Jurnal Supremasi Hukum*, 3, Hal. 128

⁵ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 29

dalam setiap konstitusi (warga negara). Di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak Asasi Manusia harus diatur dan dijunjung tinggi, khususnya di Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) disebutkan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

HAM secara tradisional dipandang sebagai hak yang esensial, krusial, dan mendasar. Jadi, banyak orang percaya bahwa kekuatan dan keamanan setiap orang berasal dari kemampuannya untuk menggunakan hak asasinya. Untuk memelihara dan menjaga harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Akhir tahun 2020, pernah terjadi tindakan terindikasi *extrajudicial killing* yang dilakukan aparat kepolisian terhadap enam anggota FPI di jalan tol Jakarta-Cikampek sekitar kilometer 50. Kepolisian beralasan penembakan dilakukan karena petugas polisi merasa terancam keselamatan jiwanya karena merasa diserang lebih dulu sehingga terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan enam anggota FPI tewas.⁶

Tindakan serupa lagi yaitu Nur Iman. Nur Iman adalah seorang pedagang amgkringan yang tewas karena tertembak pada saat Densus 88 terlibat baku tembak dengan dua orang terduga tindak pidana teroris Bom Cirebon, yaitu Sigit Qurdowi dan Hendro Yuniarto di Sukoharjo pada tanggal 17 Mei 2011. Mabes Polri mengaku bahwa Nur Iman tewas karena terkena peluru dari terduga

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd73a34085e4/mengenali-istilah-extrajudicial-killing-dalam-perpektif-ham/>. Diakses pada hari Jumat, 5 November 2021 pukul 21:25 WIB.

tindak pidana terorisme.⁷ Tindakan serupa yang ramai diperbincangkan juga terjadi yaitu Qidam Alfarizki sebagai terduga teoris yang terjadi di Poso pada tahun 2020.⁸ Siyono, 33 tahun, warga Dusun Brengkungan, Desa Apaoung, Kecamatan Cawas, dan Kabupaten Klaten, juga ditahan dengan cara serupa pada tanggal 8 Maret 2016, ketika personel Densus 88 AT Mabes Polri menghentikan mereka di dekat rumahnya. Ayah lima anak itu meninggal tiga hari kemudian saat masih ditahan di penjara. Orang awam juga bisa berpendapat karena Densus 88 AT melanggar hukum dalam kasus ini, maka diperlukan penegakan hukum untuk melindungi tersangka, namun karena Densus 88 AT mengabaikan hal tersebut, tersangka akhirnya meninggal dunia. Selain itu saat melakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Densus 88 AT, keluarga korban tidak mendapat surat penangkapan maupun surat-surat penggeledahan. Padahal ketentuan hukum, sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan, densus harus memberikan surat kepada keluarga yang merupakan syarat administrasi untuk pemberitahuan. Selanjutnya saat korban ditangkap, polisi tidak memberikan informasi apapun kepada keluarga. Keluarga dihubungi justru untuk menyampaikan korban telah meninggal dunia dan keluarga diminta mengurus kepulangan jenazahnya. Saat densus memberitahu korban telah meninggal, keluarga tidak mendapat kejelasan resmi mengenai penyebab kematian. Karena tidak ada berkas visum yang ditunjukkan. Keluarga hanya diminta menandatangani berkas tanda terima jenazah dan surat-surat yang tidak diketahui oleh keluarga apa tujuannya. Parahnya lagi, keluarga korban dipaksa menandatangani surat pernyataan berisi keluarga mengikhlaskan kematian Siyono dan tidak akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum.⁹

⁷ <http://nasional.inilah.com/read/details/1513032> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2011.

⁸ <https://www.trenopini.com/2020/04/tragedi-siyono-dan-qidam-al-farizki.htm>. Diakses pada hari Jumat, 5 November 2021 pukul 21.32 WIB.

⁹ <https://www.republika.co.id/berita/o4n8m4335/kontras-densus-88-lakukan-pelanggaran-hamterhadap-siyono>

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dimana berbunyi :¹⁰

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Alat bukti tersebut meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat sejenisnya, serta data yang terekam, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar dan yang dapat digunakan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertulis diatas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada :¹¹

1. Tulisan, audio, atau visual;
2. Peta, denah, gambar, atau barang sejenisnya ;
3. Dapat diidentifikasi oleh mereka yang dapat membaca atau mengartikannya, seperti huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi.

Fakta-fakta yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya kesewenangan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, bahkan seolah menjadi jalan pintas yang dilegitimasi oleh aparat kepolisian dalam menghentikan tindak kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan tugas dan wewenang kepolisian khususnya dalam penggunaan senjata api telah diatur dalam Perkapolri Nomor 1 dan Nomor 8 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api hanya dapat dilakukan apabila anggota

¹⁰ Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 28

¹¹ . <https://heylawedu.id/blog/densus-88-tembak-mati-tersangka-terorisme-saat-penangkapan-pakah-sesuai-prosedur>

Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Berdasarkan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5, disebutkan bahwa tahapan penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian terdiri dari 6 (enam) tahapan dengan memilih tahapan penggunaan kekuatan yang disesuaikan dengan tingkat bahaya ancaman pelaku kejahatan atau tersangka.¹² Artinya, penggunaan senjata api adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan aparat kepolisian untuk menghentikan pelaku kejahatan, dengan maksud melumpuhkan, bukan membunuh pelaku kejahatan atau tersangka.

Pada kasus pemberantasan tindak pidana terorisme Densus 88 AT tak segan-segan menghabisi seseorang yang diduga pelaku terorisme. Tak heran jika seorang Komisioner Komnas HAM Bernama Saharuddin Daming, mengatakan densus 88 AT lebih memilih untuk menghabisi mereka yang diduga terlibat terorisme, hal ini termasuk pelanggaran HAM berat yang tertuang dalam penjelasan Pasal 104 Undang-Undang HAM yang menyebutkan:

Yang dimaksud dalam “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Oleh karena itu, penanggulangan dan pemberantasan dengan cara-cara yang biasa mustahil dapat dilakukan sehingga penanganan dengan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary measure*) merupakan konsekuensi logis yang harus diberlakukan. Sikap reaktif dari Densus 88 AT dapat dinilai sangat berlebihan hingga tidak jarang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM berat.

Indikasi yang paling jelas terlihat dari pola kebijakan *represif* yang selalu menjadi pilihan utama penindakan terorisme. Tercatat puluhan “tertuga teroris” mati karena aksi pembunuhan atau *extrajudicial killing* karena tindakan *represif* dari Densus 88 AT hanya karena mereka “diduga

¹² Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*.

sebagai teroris” secara subjektif oleh Densus 88 AT. Tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang HAM yang berbunyi:¹³

Pasal 18 ayat (1)

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus harus berhubungan erat dengan perlindungan HAM, namun hal tersebut banyak yang diabaikan. Padahal sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement duties*) Densus 88 AT seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui langkah-langkah komprehensif yang seimbang sepenuhnya berdasarkan prinsip keseimbangan (*proportional principle*), yakni tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. Pola tindakan yang cenderung mengutamakan metode pembasmian dari pada penangkapan yang lebih manusiawi, karena jangan sampai nantinya eksistensi Densus 88 AT menjadi dipertanyakan karena menampilkan kesewenang-wenangan sebagai aparat penegak hukum.

Penegakan hukum pidana juga berhubungan erat dengan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), maka Densus 88 AT dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme juga terikat pada “*guiding principles*” yang mengikat tugas POLRI dalam penegakan hukum, yakni melindungi HAM yang bukan hanya sekedar asas atau pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tujuan yang harus dicapai.

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34

Jika di lihat kaitan dengan asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah, seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum terdapat putusan hakim yang bersifat *incracht van gacisjde*. Dalam hal ini, pengakuan terhadap asas *presumption of innocent* dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia mengandung dua makna. Pertama memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap seseorang telah “diduga” melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar tidak dilanggar hak asasi manusianya. Kedua memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan dikarenakan yang diperiksa adalah manusia yang dimana mempunyai harkat dan martabat yang sama dan wajib di lindungi oleh hukum.

Bertolak dari tugas dan wewenang kepolisian dalam suatu perkara pidana berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan terdapat isu hukum baru mengenai kewenangan Kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap terduga terorisme sebelum adanya putusan pengadilan yang *incrah van gacisjde*. Adanya kekaburan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.¹⁴

Dimana pasal-pasal dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Khusus penggunaan istilah menghentikan tersangka terdapat pada Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (1) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindari berdasarkan situasi yang dihadapi untuk menghentikan

¹⁴ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

tindakan tersangka. Istilah menghentikan juga terdapat dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009, khususnya dalam Pasal 47 ayat (2) huruf sebagaimana telah ditulis di atas, khususnya penggunaan kata "menghentikan" merupakan substansi pasal yang kabur dan multitafsir dalam praktik khususnya penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian pada saat penangkapan tersangka tindak pidana terorisme. Implikasi yuridis dari penerapan substansi pasal yang kabur dan multitafsir tersebut oleh aparat kepolisian dapat berakhir pada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Kata menghentikan dapat ditafsirkan oleh aparat kepolisian dengan menembak langsung para pelaku kejahatan pada bagian apa saja, tidak ada penjelasan atau mengharuskan menembak kaki terlebih dahulu atau bagian tubuh yang lain yang tidak membahayakan keselamatan pelaku kejahatan. Kata menghentikan dapat ditafsirkan untuk mematikan aktivitas pelaku kejahatan yang dinilai oleh aparat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa aparat atau masyarakat.

Rumusan norma dalam Perkap tersebut dapat mengakibatkan tindakan aparat kepolisian sangat represif khususnya pada saat penangkapan tersangka tindak pidana terorisme yang dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa aparat dan masyarakat. Rumusan norma yang kabur dalam substansi pasal Perkap tersebut berimplikasi yuridis seperti halnya, tidak menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua warga Negara serta mengesampingkan asas praduga tidak bersalah. Implikasi yuridis terhadap norma yang kabur dan multitafsir dalam substansi kata "menghentikan" dapat dipersepsikan oleh aparat bahwa pelaku kejahatan atau tersangka terorisme diberlakukan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) sehingga petugas dapat melakukan diskresi dengan langsung menembak pelaku untuk menghentikan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “***Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas *Presumption of Innocent* dan HAM***” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana kebijakan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme dalam perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui kebijakan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme dalam perspektif HAM.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi yang telah dibuat oleh penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang baik secara akademis dan praktis.

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan serta mampu memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum, terkhususnya dalam

pengembangan ilmu hukum. Hasil penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengetahui lebih jauh mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *Extrajudicial Killing* dalam asas praduga tak bersalah.

2. Manfaat praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengaturan mengenai *Extrajudicial Killing* sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini dan menghindari adanya penafsiran yang berbeda mengenai judul skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa landasan sebagai konsep dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

1. *Extrajudicial Killing*

Pengertian *extrajudicial killing* adalah suatu tindakan pembunuhan oleh aparat negara tanpa sanksi dari proses peradilan atau proses hukum. Pembunuhan di luar putusan pengadilan merupakan diskresi oleh aparat negara yang berwenang karena hal-hal tertentu yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat di pahami unsur pembunuhan di luar putusan pengadilan terdapat 2 hal yaitu :

- a. Di luar kewenangan pengadilan;
- b. Di luar proses hukum.¹⁵

2. Pelaku

¹⁵ Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), Hal. 185.

Pengertian pelaku dapat ditemukan di dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada dasarnya berisi empat keadaan sehingga seseorang dikatakan sebagai pelaku apabila salah satunya terpenuhi antara lain :

- a. Mereka yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut serta melakukan; dan
- d. Mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
- e. Perbuatan.

3. Tindak Pidana

Menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

4. Terorisme

Menurut Budiman menjelaskan bahwa teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakuti-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai “teror” atau “terorisme”.

5. *Asas Presumption Of Innoncent*

Asas presumption of innoncent atau juga biasa disebut asas praduga tak bersalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap belum bersalah sebelum putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

6. Hak Asasi Manusia

¹⁶ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*,, PT Grasindo, Jakarta, 2017, hal. 92

Istilah hak asasi manusia merupakan dari *Droits de L' homme* (Prancis), *Human Rights* (Inggris), dan *Mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi manusia lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau dapat disebut sebagai hak fundamental.¹⁷

F. Landasan Teoritis

a. Teori Penegakan hukum

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan. Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu : kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pasti adalah sudah tetap, tidak boleh tidak tentu. Kepastian merupakan keadaan perihal keadaan pasti, ketentuan, ketetapan.

¹⁷ Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000, hal. 56

¹⁸ Prof.Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Kristian, S.H., M.Hum, dan Kristian, S.H., M.Hum, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan 1 Kencana, Bandung, 2016, Hal 136-137.

Sedangkan pengertian hukum menurut Ultrech merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu apabila melanggar hukum akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang akan dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Hukum diciptakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum bersifat mengikat dan memaksa sehingga masyarakat tersebut wajib menaati dan mematuhi peraturan hukum dan hukum yang berlaku. Adanya aturan ini dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian. Menurut Ultrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum ini individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

c. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia saat ini menjadi diskursus yang tak ada hentinya, selalu menjadi salah satu pokok bahasan yang penting untuk dikaji. Diskursus yang terjadi, banyak dilakukan dalam berbagai aspek, misalnya pandangan sudut pandang agama atau budaya terhadap Hak Asasi Manusia ataupun keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan disiplin ilmu lainnya. Dari diskursus terbaharu itu semua, Hak Asasi Manusia tidak bisa kita lepaskan dengan substansi utamanya, seperti, konsep dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia, penjelasan mengenai hak yang dapat dikurangi dan hak mutlak atau hak yang tidak dapat dikurangi, dan perkembangan peraturan-peraturan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Secara konsep Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang dimiliki manusia karena hak tersebut dimiliki karena pemberian dari Allah SWT,

¹⁹ Teori Kepastian Hukum, *repository.uma.id* Diakses 1 Oktober 2019

manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau hukum positif atau raja ataupun penguasa, melainkan karena martabat dan kedudukannya sebagai manusia. Selain itu, perbedaan warna kulit, ras, golongan, maupun agama tidak menghilangkan hak-hak tersebut.²⁰ Sebagai tonggak dalam menjamin hak tersebut, Hak Asasi Manusia memiliki prinsip-prinsip yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan, nondiskriminasi, dan tanggung jawab negara.²¹ Prinsip-prinsip inilah yang wajib diwajantahkan oleh setaip pemangku kewajiban yaitu negara. Pewanjatahan tersebut diwujudkan dengan adanya payung hukum atas Hak Asasi Manusia dan realisasinya dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia. Dalam Hak Asasi Manusia terdapat pula teori mengenai pengurangan hak (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

G Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahani secara terinci dan sistematis metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini, berikut penulis uraikan komponen-komponen antara lain sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya.”²² Penelitian Hukum Normatif juga merupakan “pengkajian permasalahan hukum

²⁰ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), Hukum Hak Asasi, Hal. 11.

²¹ Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi, hal. 25.

²² Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia”, *PAMPAS Jurnal Of CRIMINAL LAW*, Vol 2 No. 2, 2021, Hal. 5. <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13334/11937>, diakses pada 22 November 2022.

mengenai asas-asas hukum pidana, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan (*statua approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statua Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statua approach* yang mana sebagian ilmuwan menyebutnya dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁴ Adapun produk hukum yang dimaksud disini adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan *extrajudicial killing*.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus pada berita yang berkaitan dengan *extrajudicial killing*.

c. Pendekatan Konseptual

Yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini, yakni *extrajudicial killing* terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif asas *presumption of innocent* dan HAM yang kemudian di analisa sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah;

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, 2016, Hal. 86.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 92.

- a. Menurut Suratman dan Philips Dillah, bahan hukum primer terdiri atas Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵ Bahan hukum primer yang terdapat dalam pada penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kongres PBB di Wina Austria Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan materi dari bahan hukum primer, yaitu : buku-buku tentang hukum, jurnal hukum serta makalah yang berkaitan tentang isu hukum yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini ialah situs internet dan website berbasis hukum yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dan tersier di seleksi dan di klasifikasi dalam bentuk yuridis normatif. Setelah memperoleh bahan hukum

²⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hal.51.

melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami bukubuku ilmiah yang memuat beberapa pendapat sarjana ahli hukum, dan data sekunder termasuk teori-teori dari pakar hukum.

Setelah bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini berhasil di kumpulkan, maka selanjutnya akan di lakukan penyuntingan bahan hukum, kemudian di lakukan pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

H. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis meng gambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis, adapun sistematika penulisan nya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN merupakan suatu bab yang berisi pemaparan mengenai uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisa

BAB II Tinjaun Pustaka, merupakan suatu bab yang menguraikan beberapa pengertian maupun istilah melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini penulis mengemukakan tinjauan pustaka tentang tindak pidana terorisme, *extrajudicial killing* dan *asas presumption of innocent* dan HAM.

BAB III PEMBAHASAN, merupakan bagian inti dari rumusan masalah yakni membahas mengenai pertanggungjawaban aparat kepolisian sebagai pelaku *extrajudicial killing* terhadap terduga tindak pidana terorisme dalam perspektif *asas presumption of innocent* dan pertanggungjawaban aparat kepolisian sebagai pelaku *extrajudicial killing* terhadap terduga tindak pidana terorisme dalam perspektif HAM.

BAB IV PENUTUP, merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang di dasarkan pada bab pembahasan dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti dengan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.